



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN GONDANGREJO

Tuban Kidul, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar, Kode Pos 12345

Telepon/Faksimile (0271) 853221, Laman gondangrejo.karanganyarkab.go.id

Pos-el gondangrejo@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR: 141 / 28

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT GONDANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu membentuk Tim Pembina Posyandu Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Gondangrejo tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu;

2. Ketua

Mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan Tim Pembina Posyandu;

3. Sekretaris

Membantu ketua dalam menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

4. Bendahara

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua;

5. Koordinator Bidang

Membantu ketua dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua melalui Sekretaris;

6. Anggota Bidang

Membantu koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gondangrejo
pada tanggal 29 September 2025
CAMAT GONDANGREJO

SRONO BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19700721 199003 1 005

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Karanganyar;
2. Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar;
3. Tim Pembina Posyandu Kabupaten Karanganyar;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GONDANGREJO
NOMOR 141 / 28 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POSYANDU
KECAMATAN GONDANGREJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU KECAMATAN GONDANGREJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM
1.	Camat Gondangrejo	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP. PKK Kecamatan Gondangrejo	Ketua
3.	Ka TU Puskesmas Kecamatan Gondangrejo	Sekretaris
4.	Bendahara TP. PKK Kecamatan Gondangrejo	Bendahara
5.	Korwil Pendidikan Kecamatan Gondangrejo	Koordinator Bidang Pendidikan
6.	Kepala Puskesmas Kecamatan Gondangrejo	Koordinator Bidang Kesehatan
7.	Kepala UPT PUPR Kecamatan Gondangrejo	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gondangrejo	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat
9.	Kapolsek Kecamatan Gondangrejo	Koordinator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
10.	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Gondangrejo	Koordinator Bidang Sosial
11.	Ketua Pokja I TP. PKK Kecamatan Gondangrejo	Anggota Bidang Pendidikan
12.	Koordinator Bidan Kecamatan Gondangrejo	Anggota Bidang Kesehatan
13.	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Gondangrejo	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
14.	Ketua Pokja III TP. PKK Kecamatan Gondangrejo	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
15.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondangrejo	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
16.	Koordinator PKB Kecamatan Gondangrejo	Anggota Bidang Sosial

CAMAT GONDANGREJO
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197007211990031005